



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO : 8363/8/1991 TANGGAL : 20 JUNI 1991

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1991

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0363/O/1991

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Merimbang : 1. bahwa dalam rangka memperluas daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan nasional maka perlu membuka dan menegerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
2. bahwa untuk melaksanakan butir pertama diatas, dipandang perlu menetapkan pembukaan SLTP dan SLTA Negeri baru serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan tahun pelajaran 1990/1991.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 226/M Tahun 1986;
e. Nomor 169/M Tahun 1987;
f. Nomor 64/M Tahun 1988.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - d. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - e. Nomor 013/P/1985 tanggal 12 Januari 1985;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-468/I/91 tanggal 27 Mei 1991

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran III Keputusan ini dan mata anggaran yang relevan.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
a. SLTP Negeri ada 7.261 buah;
b. SMA Negeri ada 1.779 buah;
terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

Yang mewakili

Inspektur Jenderal,

ttd.

DRS. R. SOEDJOKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

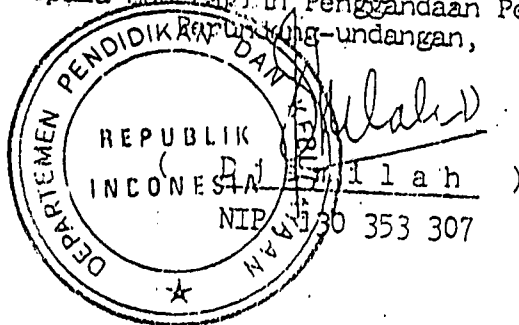
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Kepala Sub Bagian Pengundangan Peraturan
Perundang-undangan,



1	2	3	4	5	6	7
2.	Jawa Tengah Pembukaan	1. SMP Negeri 2 Kesugihan	-	Kesugihan	Kabupaten Cilacap	09.1.2.1038.23.01.003.5110
		2. SMP Negeri 2 Kebasen	-	Kebasen	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.01.003.5120
		3. SMP Negeri 2 Leksono	-	Leksono	Kabupaten Wonosobo	09.1.2.1038.23.01.003.5150
		4. SMP Negeri 3 Mertoyudan	-	Mertoyudan	Kabupaten Magelang	09.1.2.1038.23.01.003.5210
		5. SMP Negeri 2 Grogol	-	Grogol	Kabupaten Sukoharjo	09.1.2.1038.23.01.003.5220
		6. SMP Negeri 4 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	09.1.2.1038.23.01.003.5230
		7. SMP Negeri 2 Grobogan	-	Grobogan	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.003.5250
		8. SMP Negeri 2 Gajah	-	Gajah	Kabupaten Demak	09.1.2.1038.23.01.003.5350
		9. SMP Negeri 11 Pekalongan	-	Pekalongan	Kotamadya Pekalongan	

1	2	3	4	5	6	7
		10. SMP Negeri 4 Slawi	-	Slawi	Kabupaten Tegal	
		11. SMP Negeri 2 Gringsing	-	Gringsing	Kabupaten Batang	
	✓	12. SMA Negeri 1 Dayeuhluhur	-	Dayeuhluhur	Kabupaten Cilacap	
		13. SMA Negeri 1 Wangon	-	Wangon	Kabupaten Banyumas	
		14. SMA Negeri 1 Rembang	-	Rembang	Kabupaten Purbalingga	
		15. SMA Negeri 1 Sapuran	-	Sapuran	Kabupaten Wonosobo	
		16. SMA Negeri 1 Candirot	-	Candirot	Kabupaten Temanggung	
		17. SMA Negeri 1 Loano	-	Loano	Kabupaten Purworejo	
		18. SMA Negeri 1 Jogonalan	-	Jogonalan	Kabupaten Klaten	

1	2	3	4	5	6	7
Penerangan	19. SMA Negeri 1 Jatisrono	-	Jatisrono	Kabupaten Wonogiri		
	20. SMA Negeri 1 Sukodono	-	Sukodono	Kabupaten Sragen		
	21. SMA Negeri 1 Pegandon	-	Pegandon	Kabupaten Kendal		
	22. SMA Negeri 1 Larangan	-	Larangan	Kabupaten Brebes		
	23. SMA Negeri 1 Bujong	-	Bujong	Kabupaten Pekalongan		
	24. SMA Negeri 1 Sragi	SMA Swasta Yapenda Sragi	Sragi	Kabupaten Pekalongan		